



**BERITA DAERAH KOTA BOGOR**

**Nomor 142 Tahun 2020**

**Seri E Nomor 124**

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR  
NOMOR 142 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1 (SATU) TAHUN  
PRA PENDIDIKAN DASAR**

**Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor**

**Nomor 124 Tahun 2020**

**Seri E**

**Tanggal 12 November 2020**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**

**Ttd.**

**SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19641110 198909 2 002**

*Wali Kota Bogor*  
*Provinsi Jawa Barat*

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR**  
**NOMOR 142 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1 (SATU) TAHUN**  
**PRA PENDIDIKAN DASAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BOGOR,**

- Menimbang** : a. bahwa pendidikan bagi anak usia dini diselenggarakan untuk membantu meletakkan dasar pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta bagi anak usia dini sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar dan untuk membantu anak didik mengembangkan berbagai potensi baik psikis dan fisik yang meliputi moral, nilai agama, emosional, bahasa, fisik-motorik, dan kemandirian;

- b. bahwa untuk mendukung dan mendorong kemampuan dasar anak didik agar dapat berkembang dan tumbuh secara baik dan benar maka pendidikan bagi anak usia dini cukup penting dan sangat menentukan, sehingga perlu diselenggarakan pendidikan anak usia dini 1 (satu) tahun sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Pra Pendidikan Dasar;

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146)
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk lain yang Sederajat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1591);
18. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 6 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2015 Nomor 2 Seri E);

19. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 1 Seri D);

### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1 (SATU) TAHUN PRA PENDIDIKAN DASAR.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Bogor.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
7. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
8. Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Pra Pendidikan Dasar adalah penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebelum memasuki masa pendidikan dasar minimal 1 (satu) tahun sebelum usia anak memasuki usia pendidikan dasar.
9. Anak Usia Dini adalah anak yang berusia 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun.
10. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
11. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
12. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
13. Satuan PAUD adalah Taman Kanak-Kanak, Taman Kanak-kanak Luar Biasa, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD Sejenis.
14. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.



15. Raudatul Athfal atau Bustanul Athfal selanjutnya disingkat RA atau BA atau nama lain yang sejenis adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
16. Kelompok Bermain yang adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 3 (tiga) dan 4 (empat) tahun.
17. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.
18. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis yang selanjutnya disingkat SPS adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun secara mandiri atau terintegrasi dengan berbagai layanan kesehatan, gizi, keagamaan, dan atau kesejahteraan sosial.
19. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
20. Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia yang selanjutnya disingkat IGTKI adalah organisasi guru Taman Kanak-kanak yang membentuk suatu ikatan dalam rangka meningkatkan profesionalisme guru Taman Kanak-kanak.
21. Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat HIMPAUDI adalah organisasi independen dan legal yang menghimpun para unsur pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini.

22. Penilik adalah Tenaga Kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak PAUD, pendidikan kesetaraan dan keaksaraan serta kursus pada jalur pendidikan nonformal dan informal.
23. Pengawas Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat Pengawas TK adalah Guru Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional pengawas sekolah sebagai pelaksana teknis fungsional dibidang pengawasan yang mencakup pengawasan dibidang akademik dan manajerial pada satuan pendidikan Taman Kanak-kanak.
24. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
25. Organisasi Profesi PAUD organisasi profesi adalah kumpulan anggota masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersifat nonkomersial.
26. Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
27. Bunda PAUD adalah predikat yang diberikan kepada istri kepala pemerintah dan kepala daerah (Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, Kepala Desa/Lurah) atau disandang langsung oleh kepala pemerintahan dan kepala daerah perempuan yang merupakan penggerak utama dalam pembinaan layanan pendidikan bagi anak usia dini (0-6 (nol sampai enam) tahun) di wilayahnya guna mendukung terwujudnya layanan PAUD Berkualitas.
28. PAUD Holistik Integratif adalah penanganan anak usia dini secara utuh menyeluruh yang mencakup layanan gizi, dan kesehatan, pendidikan dan pengasuhan dan perlindungan untuk mengoptimalkan semua aspek perkembangan anak yang dilakukan secara terpadu oleh berbagai pemangku kepentingan di tingkat masyarakat, pemerintah daerah, dan pusat.

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

#### **Pasal 2**

- (1) Pelaksanaan PAUD membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan pengetahuan, sikap, keterampilan, dan daya cipta yang diperlukan peserta didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan guna meningkatkan pertumbuhan dan perkembangannya agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
- (2) Pelaksanaan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan pendekatan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.
- (3) Pelaksanaan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (4) Pelaksanaan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempersiapkan peserta didik untuk beradaptasi dengan lingkungan dan persiapan mental yang diperlukan untuk mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya yang lebih tinggi.
- (5) Pelaksanaan PAUD berorientasi pada:
  - a. pemerataan akses masyarakat pada pelayanan pendidikan;
  - b. peningkatan mutu dan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat; dan
  - c. peningkatan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas publik menuju penyelenggaraan PAUD.

### **Pasal 3**

Pelaksanaan PAUD meliputi:

- a. layanan pendidikan;
- b. layanan kesehatan, gizi, dan perawatan;
- c. layanan pengasuhan;
- d. layanan perlindungan; dan
- e. layanan kesejahteraan.

### **Pasal 4**

Pelaksanaan PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib menyusun Standar Pelayanan Minimal, program kerja, dan standar operasional prosedur.

## **BAB III PESERTA DIDIK**

### **Pasal 5**

Peserta didik PAUD merupakan anak dari sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar yang berada pada satuan pendidikan formal dan non formal sebagai berikut:

- a. Taman Kanak-kanak/Taman Kanak-kanak Luar Biasa;
- b. Raudatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA)
- c. Kelompok Bermain (KB);
- d. Taman Penitipan Anak (TPA);
- e. Satuan PAUD Sejenis (SPS).

## **Pasal 6**

Peserta didik PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sesuai dengan keberadaan layanan, hak, dan kebutuhan anak, bebas mengikuti layanan pendidikan melalui:

- a. jalur layanan pendidikan formal pada satuan pendidikan TK atau RA;
- b. jalur layanan pendidikan nonformal pada satuan pendidikan atau SPS bagi peserta didik yang tidak terlayani pada jalur pendidikan formal (TK/RA); dan
- c. peserta didik anak berkebutuhan khusus dapat dilayani di PAUD formal (TK/RA) atau pada jalur pendidikan non formal.

## **Pasal 7**

- (1) Peserta didik, berhak:
  - a. mendapatkan pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
  - b. mendapatkan pelayanan pendidikan dan pembelajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan bakat, minat, kecerdasan, dan kemampuannya;
  - c. mendapatkan bantuan pendidikan dari pemerintah, pemerintah daerah, lembaga dan/atau masyarakat bagi peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi;
  - d. memperoleh penilaian hasil belajarnya; dan
  - e. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan selama proses pembelajaran.
- (2) Setiap peserta didik wajib menghormati pendidik dan tenaga kependidikan, dan menyanyangi peserta didik lainnya.

**BAB IV**  
**TIM KOORDINASI**  
**PENUNTASAN PAUD 1 (SATU) TAHUN PRA PENDIDIKAN DASAR**

**Pasal 8**

- (1) Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab melaksanakan program Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Pendidikan Dasar dalam rangka untuk mempersiapkan peserta didik agar mempunyai kesiapan mental untuk melanjutkan pendidikannya.
- (2) Untuk melaksanakan program Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Pendidikan Dasar, Pemerintah Daerah menetapkan Tim Koordinasi di tingkat kota yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat, para pemangku kepentingan, tokoh masyarakat, Bunda PAUD, Camat, Lurah, Instansi terkait di wilayah kerja Daerah Kota.
- (4) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. penandatanganan komitmen penuntasan PAUD paling sedikit 1 (satu) Tahun Pra Pendidikan Dasar;
  - b. mensosialisasikan program PAUD Pra Pendidikan Dasar;
  - c. menyusun Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Pendidikan Dasar;
  - d. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan kegiatan;
  - e. melakukan validasi data secara berkala dan mengevaluasi pelaksanaan Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Pendidikan Dasar.

## **BAB V PENYELENGGARAAN**

### **Bagian Kesatu Penyelenggaraan Program Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Pendidikan Dasar .**

#### **Pasal 9**

Penyelenggaraan Program Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Pendidikan Dasar pelaksanaannya melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga/Dunia Usaha, Organisasi Profesi, Organisasi Mitra PAUD, Bunda PAUD, dan semua lapisan masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk menjadi penyelenggara, pengelola, dan pendidik.

### **Bagian Kedua Strategi Penyelenggaraan**

#### **Pasal 10**

- (1) Dalam penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar, Pemerintah Daerah mempersiapkan Program Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Pendidikan Dasar.
- (2) Rasio jumlah pendidik dan peserta didik dalam penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pendidikan PAUD formal adalah 1 : 15, Pendidikan non Formal KB 1 : 8 /TPA 1 : 4 /SPS 1 : 15.
- (3) Penerimaan peserta didik PAUD dilaksanakan tanpa tes atau proses seleksi.
- (4) Program Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dilaksanakan oleh Dinas.
- (5) Dinas menyiapkan Surat Tanda Serta Belajar (STSB) untuk peserta didik TK, KB, TPA, dan SPS.

- (6) Program Penuntasan PAUD 1 (satu) tahun Pra Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi prioritas untuk pemenuhan melanjutkan pendidikan pada jenjang sekolah dasar.

### **Bagian Ketiga Program Penyelenggaraan**

#### **Pasal 11**

- (1) Program Penyelenggaraan Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Pendidikan Dasar dilaksanakan melalui jalur:
- a. pendidikan formal; dan
  - b. pendidikan nonformal.
- (2) Program Penyelenggaraan Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Pendidikan Dasar yang dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan pada Satuan Pendidikan TK/RA.
- (3) Program Penyelenggaraan Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Pendidikan Dasar yang dilaksanakan melalui jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan pada Satuan Pendidikan Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD Sejenis.

### **Bagian Keempat Tanggung Jawab Penyelenggaraan PAUD**

#### **Pasal 12**

- (1) Tanggung jawab Pemerintah Daerah, antara lain:
- a. pemberian bantuan keuangan/hibah dalam penyelenggaraan PAUD sesuai kemampuan keuangan daerah;
  - b. pembinaan dan sosialisasi;



- c. pembinaan dan pengawasan atas pemenuhan standar nasional pendidikan;
  - d. peningkatan kesejahteraan, memberi penghargaan, dan perlindungan bagi tenaga pendidik dan kependidikan; dan
  - e. melakukan koordinasi lintas sektor terkait pelaksanaan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Pendidikan Dasar.
- (2) Tanggung jawab perorangan, badan hukum/yayasan, dalam penyelenggaraan PAUD, antara lain:
- a. menyusun rencana PAUD meliputi program jangka pendek dan program jangka panjang pada satuan PAUD yang bersangkutan;
  - b. menyediakan kebutuhan sarana prasarana belajar;
  - c. menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar kualifikasi yang ditetapkan oleh Pemerintah;
  - d. membiayai kebutuhan operasional pendidikan; dan
  - e. mengupayakan terpenuhinya kebutuhan holistik Anak dengan baik.
- (3) Tanggung jawab Satuan pendidikan, antara lain:
- a. mengimplementasikan kurikulum dalam rangka pengembangan nilai-nilai agama, bahasa, kognitif, motorik kasar dan motorik halus, sosial, emosional, seni, dan keterampilan hidup;
  - b. memberikan layanan secara holistik dan terintegratif;
  - c. memanfaatkan sumber daya pendidikan yang tersedia; dan
  - d. mengevaluasi proses pendidikan dan membuat laporan secara berkala.

## **BAB VI**

### **TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Dalam rangka percepatan program PAUD 1 (satu) Tahun Pra Pendidikan Dasar untuk tenaga pendidik dan kependidikan, Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang ada di daerah dan bekerja sama dengan pihak lain.
- (2) Pemanfaatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 14**

- (1) Hak Pendidik dan Tenaga Kependidikan:
  - a. mendapatkan pengakuan sebagai Tenaga Pendidik PAUD dari pemerintah dan penyelenggara yang dimasukkan ke dalam Data Pokok Pendidik bagi PAUD di bawah pembinaan Dinas dan Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan di bawah pembinaan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keagamaan;
  - b. mendapat kesempatan untuk meningkatkan kompetensi dan kualifikasi pendidikan; dan
  - c. mendapat hak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Pendidik dan Tenaga Kependidikan:
  - a. menyusun rencana program kegiatan tahunan dengan melibatkan bagian tata usaha dan penanggung jawab masing-masing program layanan, mengorganisasikan dan mengoordinasikan pelaksanaan program yang dilaksanakan di lembaga PAUD;
  - b. memberikan perlindungan anak (keamanan dan kenyamanan);

- c. memberikan layanan kesejahteraan dasar anak, parenting yang membutuhkan keterlibatan orang tua dan orang dewasa serta akses layanan PAUD yang bermutu; dan
- d. tenaga Perpustakaan, kebersihan dan keamanan lingkungan melaksanakan tugas-tugas perbantuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII PEMBINAAN DAN EVALUASI**

### **Bagian Kesatu Pembinaan**

#### **Pasal 15**

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Pendidikan Dasar melalui Dinas dengan memberikan pelayanan dan mensosialisasikan kepada masyarakat dengan memperhatikan aspek penuntasan penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Pendidikan Dasar.
- (2) Dinas dalam pembinaan memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu mengembangkan sikap prilaku, sosial emosi, nilai-nilai moral agama, dan pengembangan kemampuan dasar kognitif, bahasa, fisik motorik, dan seni dengan prinsip pembelajaran.

### **Bagian Kedua Evaluasi**

#### **Pasal 16**

Pemerintah Daerah melalui Dinas berkewajiban untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan standar pendidikan anak usia dini sesuai perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VIII**

### **ANGGARAN PENYELENGGARAAN**

#### **Pasal 17**

- (1) Anggaran Pelaksanaan penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Pendidikan Dasar bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
  - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besarnya anggaran pelaksanaan penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Pendidikan Dasar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dialokasikan secara proposional dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

## **BAB IX**

### **PENGAWASAN**

#### **Pasal 18**

- (1) Pemerintah Daerah melalui Tim Koordinasi/Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) melakukan pengawasan atas pengelolaan dan penyelenggaraan program penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Pendidikan Dasar sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan secara langsung pada lembaga PAUD formal dilaksanakan oleh Pengawas sedangkan untuk lembaga PAUD non formal dilaksanakan oleh Penilik sebagai bagian dari Tim Koordinasi/Kelompok Kerja berdasarkan asas transparansi dan akuntabilitas mencakup administratif dan teknis edukatif.
- (3) Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan program penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 19**

Dalam hal ada pengaduan oleh masyarakat terhadap pelaksanaan program PAUD 1 (satu) Tahun Pra Pendidikan Dasar, Pemerintah Daerah melalui Tim Koordinasi Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Pendidikan Dasar sesuai dengan kewenangannya berkewajiban untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## **BAB X KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 20**

Pada saat Peraturan Wali Kota mulai berlaku, maka:

- a. sosialisasi Peraturan Wali Kota ini dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) Tahun setelah Peraturan ini diundangkan;
- b. satuan PAUD yang belum memenuhi ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Wali kota ini ditetapkan, wajib menyesuaikan;
- c. pemenuhan ketentuan Program PAUD 1 (satu) Tahun Pra Pendidikan Dasar, mulai dilaksanakan pada Tahun Ajaran 2022;
- d. pemenuhan ketentuan Program PAUD 1 (satu) Tahun Pra Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada huruf c, menjadi prioritas bagi peserta didik yang belum berusia 7 (tujuh) tahun untuk masuk ke jenjang Sekolah Dasar.
- e. peserta didik memperoleh Tanda Serta Tamat Belajar (STSB) yang ditandatangani oleh kepala/pengelola satuan PAUD yang memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)/*Education Management Information System (EMIS)* bagi RA.

## **Pasal 21**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 12 November 2020

**WALI KOTA BOGOR,**  
**Ttd.**  
**BIMA ARYA**

Diundangkan di Bogor  
pada tanggal 12 November 2020

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**  
**Ttd.**  
**SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI**

**BERITA DAERAH KOTA BOGOR**  
**TAHUN 2020 NOMOR 124 SERI E**

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**DAN HAK ASASI MANUSIA,**

**Ttd.**

**ALMA WIRANTA, S.H., M.Si. (Han)**  
**NIP. 19800507 200312 1 003**

